

**KEDUDUKAN *DEPONERING* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus Bibit-Chandra)**

SKRIPSI

Oleh

Putri Ananda Mayrosa

NIM. 05020721044



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ananda Mayrosa
NIM : 05020721044
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum
Judul : KEDUDUKAN *DEPONER* DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA (Studi Kasus Bibit-Chandra)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Putri Ananda Mayrosa

NIM. 05020721044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Putri Ananda Mayrosa

NIM : 05020721044

Judul : KEDUDUKAN *DEPONER* DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA (Studi Kasus Bibit-Chandra)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 06 Februari 2025

Pembimbing,



Mega Ayu Ningtyas, M.H.

NIP. 199312042020122017

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Putri Ananda Mayrosa

NIM : 05020721044

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Kamis, tanggal 20 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Penguji II



H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H.,
M.H.I., Dip. Lead.
NIP. 197606132003121002

Penguji III



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 04 Maret 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Ananda Mayrosa
NIM : 05020721044
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : putrimayrosa03@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KEDUDUKAN *DEPONER* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus Bibit-Chandra)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Mei 2025

Penulis

(Putri Ananda Mayrosa)

ABSTRAK

Pengesampingan perkara (*deponering*) merupakan kewenangan yang hanya dimiliki Jaksa Agung dan terbukti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pengesampingan perkara (*deponering*) merupakan perwujudan dari asas oportunitas yang memiliki makna, bahwa penuntut umum memiliki wewenang untuk tidak melakukan atau dengan kata lain mengesampingkan perkara sekalipun terdapat adanya bukti yang cukup. Pengesampingan perkara (*deponering*) memiliki 2 (dua) dasar hukum, yakni tertulis dan tidak tertulis (hukum kebiasaan). Pengesampingan perkara sendiri berbeda dengan penghentian penuntutan. Tujuan adanya pengesampingan perkara (*deponering*) yakni kepentingan umum agar apabila perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, maka akan dapat merugikan kepentingan umum. Disebut dengan kepentingan umum meliputi kepentingan bangsa dan/atau negara dan masyarakat. Dalam praktiknya, pengesampingan perkara (*deponering*) memiliki 2 (dua) peranan yaitu peranan aktif dan peranan pasif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dalam hal ini mengkaji dan menganalisis beberapa bahan hukum yang berhubungan langsung dengan studi kasus, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola pikir deduktif yang mana peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan studi kasus.

Hasil kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan *deponering* ada dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a pada KUHP yang merupakan kewenangan dari penuntut umum untuk tidak menuntut suatu perkara demi kepentingan umum. Penerapan *deponering* atas asas oportunitas dan atas tinjauan yuridis terhadap perkara Bibit-Chandra tidak memiliki tolak ukur 'kepentingan umum' yang pasti. Dalam praktik *deponering* terhadap perkara tersebut, masih mengutamakan kepentingan politik daripada kepentingan umum. Pengeluaran surat pelarangan ke luar negeri juga tanpa persetujuan Pimpinan KPK yang lain, hal tersebut dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dengan ini memberikan saran kepada pemerintah untuk memperjelas kriteria kepentingan umum demi mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan keputusan penghentian penuntutan tetap dalam hukum dan keadilan, serta adanya pengawasan dan transparansi, dan juga melibatkan para ahli dalam pengambilan keputusan, penambahan penjelas mengenai 'kepentingan umum' dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 35 huruf c.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TEORI PENGESAMPINGAN PERKARA (<i>DEPONERING</i>) BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS.....	26
A. Asas Oportunitas	26
1. Pengertian Asas Oportunitas	26
2. Praktik Pengesampingan Perkara Berdasarkan Asas Oportunitas.....	28
B. Teori <i>Stufenbau</i>	29
C. <i>Deponering</i>	30
1. Pengertian Deponering.....	30

2. Dasar Hukum Pengesampingan Perkara (<i>Deponering</i>)	31
3. Tujuan Pengesampingan Perkara (<i>Deponering</i>)	33
D. Klausul ‘Kepentingan Umum’	35
1. Makna ‘Kepentingan Umum’	35
2. Kriteria ‘Kepentingan Umum’ <i>Deponering</i> Dalam Peradilan Hukum Pidana	36
BAB III KEDUDUKAN PENGESAMPINGAN PERKARA (DEPONERING) DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA	42
A. Kedudukan Hukum <i>Deponering</i> Dalam Hukum Pidana di Indonesia	42
B. Sejarah <i>Deponering</i> Dalam Hukum Pidana di Indonesia	47
C. Penerapan <i>Deponering</i> Dalam Perkara Bibit-Chandra	50
BAB IV ANALISIS ASAS OPORTUNITAS DALAM <i>DEPONERING</i> DAN TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN MAKNA ‘KEPENTINGAN UMUM’ DALAM PERKARA BIBIT-CHANDRA.....	64
A. Analisis Asas Oportunitas Dalam Pemberian <i>Deponering</i> Terhadap Perkara Bibit-Chandra.....	64
B. Analisis Tinjauan Yuridis Penerapan Makna ‘Kepentingan Umum’ Terhadap Perkara Bibit-Chandra.....	72
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1. SKPP Chandra Martha Hamzah	57
Gambar 2. SKPP Chandra Martha Hamzah	58
Gambar 3. SKPP Dr. Bibit Samad Rianto.....	59
Gambar 4. SKPP Dr. Bibit Samad Rianto.....	60

Gambar 5. SKPP Dr. Bibit Samad Rianto.....	61
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agustalita, Dinda Heidiyuan, dan Deni Setya Bagus Yuherawan. "Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2023): 160–89. Accessed August 10, 2024, <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p160-189>.
- Alfitra. *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anugrah, Firdanang Bagus. "Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Pada Diskresi Deponering Kasus Pidana Abraham Samad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam." (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, January 29, 2019), accessed August 12, 2024, <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/30495>.
- Ariefulloh. "The Reconstruction of Principles Legality of Terminating Prosecution by Restorative Justice in the Salatiga Prosecutor's Office." *Atlantis Press SARL*, 2023. accessed November 14, 2024, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_9.
- Badaru, Baharuddin. "Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1737–54. accessed November 20, 2024, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3715>.
- Bagus, Moh. "Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Pidana Islam: al-Jinayah* 8, no. 2, (2022): 143-164, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.141-164>.
- Cahyani, Kadek Devia Dewisyara, and I Puti Rasmadi Arsha Putra. "Korelasi Asas Oportunitas Sebagai Penerapan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Deponering) Dalam Perspektif Penegakan Hukum." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 12 (2023): 2766. accessed January 20, 2025, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/102116>

- Chalil, Sri Mulyani. "Pengesampingan Perkara (Deponering) oleh Jaksa Agung." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 1, (2016): 1-10. Accessed August 10, 2024.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Deponering Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2014.
- Christover, Deandlles. "Peran Pemuda Lintas Agama Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Paradigma* 8, No. 2, (2019): 114-128. Accessed February 21, 2025
- Efendi, Jonny Ibrahim Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empriris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hadi, Nanang Faisol, and Nur Kholik Afandi. "Literature Review Is A Part of Research." *Sultra Educational Journal* 1, No. 3 (2021): 64–71. accessed August 10, 2024 <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>.
- Hamzah, Andi. "Reformasi Penegakan Hukum." in Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 1998.
- Hamzah, Andi. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Opportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: TP, 2006.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 5th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Handayani, Yeni. "Opini Kejaksaan; Jaksa Agung dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum." *Jurnal Rechtvinding* 1, No. 7, (2016): 1-7. accessed August 10, 2024.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, 8th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Ghalia, 2007.

- Haryanti, Dewi. "Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2, (2015), 270-278.
- Hasan, Damiri. "Diskresi Seponering dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah." *INTIZAR* 22, no. 1 (2016): 35-54, <https://doi.org/10.19109/intizar.v22i1.544>.
- Hasibuan, Zainal A. *Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi: Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2007.
- Hasrina, Sri, Muhammad Said Karim, Hijrah Adiyanti Mirzana. "Konsep Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Indonesia Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2021): 33=39, <https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.431>
- Hidayat, Ahmad Arif, et al. "Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Pidana." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 16 (2017): 1–16. accessed November 16, 2024, <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17446>.
- Hukum Online. "Bahasa Hukum: *Seponering* atau *Deponering*?" November 24, 2010, accessed February 5, 2025, [Bahasa Hukum: Seponering atau Deponering?](#)
- Iqbal, Noer Muhamad. "Diskresi Seponering Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Abraham Samad)" (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Juni 26, 2019), accessed August 12, 2024, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/4430>.
- Iqbal, Muhammad, and Muhammad Azham Ilham. "Analisis Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistim Peradilan Pidana." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2024): 1–12. accessed December 27, 2024, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i2.306>, 8."
- Kadek, Ni, Jeany Wulandari, and Ida Ayu Sadnyini. "Juridical Analysis of the Constitutional Court Decision No. 29 / PUU-XIV / 2016 About the Attorney General ' s Authority to Allow Deponering in Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal*

- Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): 345–56. accessed November 14, 2024, <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9198>.
- Kaelan. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2009.
- Kaligis, O.C. *Deponeering: Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Koesoemah, Datje Rahajoe. *Kamus Belanda – Indonesia*, 1st ed. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Kompas.com, “Inilah Kronologi Kasus Penyidikan Kasus Chandra dan Bibit,” accessed 26 Februari 2025, [Inilah Kronologi Kasus Penyidikan Kasus Chandra dan Bibit](#).
- Mahendra, Yusril Ihza. “Problematika Deponering Kasus Bibit-Chandra.” October 12, 2010, accessed February 1, 2025, [PROBLEMATIKA DEPONERING KASUS BIBIT-CHANDRA | Yusril Ihza Mahendra](#)
- Marom, Mohammad Nailul, dan Suyanto. “Akibat Hukum Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum oleh Kejaksaan Agung (Deponering).” *Jurnal Pro Hukum* 8, no. 2 (2019): 2. accessed August 10, 2024, <https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.957>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhaimin. “‘RULE OF LAW’ (The Contradiction of Opportunity Principle Application by The Attorney General Office with The Legality Principle and ‘Rule of Law’).” *Maret* 17, no. 1 (2017): 108–22. Accessed August 10, 2024, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.108-122>.
- Nugraha, Yodi. “Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan. ” *Veritas es Justitia* 6, no. 1 (2020): 213-236. accessed February 6, 2025. <https://doi.org/10.25123/vej.v6i1.3882>
- Nugraha, Muhamad Yodi, et al. “Criminal Sanction of Fines and Replacement Money in Corruption Criminal Acts From the Perspective of Legal Justice.”

- Jurnal Hukum Khaira Ummah* 19, no. 4 (2024): 213–36, accessed November 20, 2024 <https://doi.org/10.25123/vej.3882>
- Nusa, Apriyanto, et al. "The Meaning of Waiver of Case for Public Interest (Seponeering) in the Criminal Justice System." *Internasional Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 12 (2022): 700-716. Accessed November 20, 2024, <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i1.894>
- Poernomo, Bambang. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Prawira. "Kronologi Perjalanan Bibit-Chandra Jadi Tersangka Lagi." Accessed 26 Februari 2025, [Kronologi Perjalanan Bibit-Chandra Jadi Tersangka Lagi - Halaman 2 - TribunNews.com](https://www.tribunnews.com/2025/02/26/kronologi-perjalanan-bibit-chandra-jadi-tersangka-lagi).
- Puspitasari, Ikka, and Erdiana Devintawati. "Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 2 (2018): 237-54. Accessed February 21, 2025.
- Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi Indonesia.
- Qayum, Abd. Rachman. "Analisis Yuridis Kewenangan Deponeering Oleh Jaksa Agung Perspektif Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb." (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, December 1, 2021), accessed August 12, 2024, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/35543>.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Rahim, Muhammad. "The Legal Principles of Prosecution." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 1 (2023): 1–36, 17. Accessed November 15, 2024.
- Ramasari, Adha Mirmaska Risti Dwi, Intan Nurina Seftiniara. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Jalan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk)." *Jurnal RESPUBLICA* 22, No. 2 (2023): 1-12. Accessed February 21, 2025.

- Ratnasari, Desi, Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti. "Kedudukan Hukum *Deponeering* dalam Sistem Peradilan Pidana." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 1, (2021): 17-29.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, accessed February 5, 2025, [UU No. 31 Tahun 1999](#)
- Santosa, I Kadek Darma, et al. "PENGATURAN ASAS OPORTUNITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA* 9, no. 1 (2021): 70–80. accessed November 15, 2024, <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31429>.
- Sari, Kiki Anggela. "Analisis Independensi Lembaga Kejaksaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia" (Fakultas Hukum Universitas Jambi, June 27, 2024), accessed August 12, 2024, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/64736>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2015.
- Solly, Lubis. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Sukirman. *Meningkatkan Kualitas SDM Polri Dalam Proses Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Efektivitas Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2016.
- Surjaweni, Wiratna *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004.
- Tawakkal, George Towar Ikbal, dan Tia Subekti. *Metodologi Penelitian Sosial Dasar, Metodologi Penelitian Sosial Dasar*. Universitas Brawijaya Press, 2023.
- Triwati, Ani. "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ius Constituendum* 6 no. 2 (2021): 32-54. accessed February 6, 2025, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092>
- Ustadz Abu Isma'il Muslim al-Atsari. "Suap, Mengundang Laknat." accessed 26 Februari 2025, [Suap, Mengundang Laknat | Almanhaj](#).

Widiana, I Gusti Agung Ngurah Satya. "Wewenang Jaksa Agung Dalam Pengesampingan Perkara (Deponering) Dalam Proses Peradilan Pidana." *Analogi Hukum*, 4, no. 1 (2022): 60. Accessed August 10, 2024, <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.60-65>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A